

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR BARU DI WILAYAH DKI JAKARTA

Lia Mazia

Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri
Jl. Damai No. 8 Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan
Email : lia.lmz@bsi.ac.id

ABSTRACT

Passport is an important document for every Indonesian citizen who will be traveling between countries, but in the process to obtain a passport is a lot of red tape tripping obstacles and complex, so a little more inhibited in the management of passport. The government through the Directorate General of Immigration under the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia made a breakthrough policy is helpful in the management process passports for citizens of Indonesia for easy, fast and effective through the use of information technology. Where present if an Indonesian citizen wanted for a passport can pre register first via the website <http://www.imigrasi.go.id>. In this study all described in the management information related to passport online to the public, especially residents of Jakarta starting from the data entry applicants to pre-petition receipt printing that can be used as evidence that the applicant is the data contained in the proof of the pre-petition has included documents document requirements in the new passport, so that the applicant can directly execute the process of verifying the authenticity of the document, the process of taking fingerprints and photographs and interview process. This will greatly assist in the management of passport applicants who previously had to take at least up to 8 working days to more easily, quickly and effectively, because if you do the pre-petition management of passport takes only 4 working days. So it is clear that the presence of all information technology activities will be faster and more effectively.

Keywords: *Information Technology, Passport*

I. PENDAHULUAN

Paspor merupakan salah satu dokumen penting yang harus dimiliki jika ingin mengunjungi negara lain. Tanpa paspor, kita tidak akan bisa berkunjung ke negara lain. Paspor berfungsi sebagai identitas diri seseorang di negara lain. Paspor diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi sesuai dengan Permohonan yang diajukan oleh pemohon tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Paspor dapat dibuat dimana saja tanpa melihat domisili pemohon berdasarkan Pasal 12 ayat 2, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.08-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing. Namun biasanya jika berurusan dengan instansi pemerintahan kadang birokrasinya rumit dan memakan waktu yang lama. Jadi kadang orang malas berurusan

langsung, sehingga melalui calo mereka berurusan. Salah satunya adalah dalam pembuatan paspor, kadang orang mau gampangnya saja rela membayar calo seharga 800 ribu-1 juta. Padahal biaya pembuatan paspor hanya Rp 280.000,-.

Paspor merupakan sebuah dokumen resmi yang wajib kita bawa bila kita bepergian keluar negeri. Paspor ini menunjukkan identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia. Saat ini, paspor terdiri dari 3 jenis yaitu paspor hijau yang dimiliki oleh warga negara biasa dan paspor biru serta hitam yang dimiliki oleh para diplomat atau pejabat negara. Masa berlaku paspor adalah 5 tahun sejak masa diterbitkan dan kita wajib untuk memperpanjang paspor 6 bulan sebelum masa berlaku paspor habis atau kita akan dikenakan denda bila melebihi 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Cara membuat paspor sebenarnya sangat mudah. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo untuk membuat paspor. Untuk menghindari menggunakan calo, kita harus mengetahui betul cara membuat paspor.

Penelitian ini dimaksudkan agar para masyarakat khususnya yang berada di wilayah

DKI Jakarta dapat mengetahui dan menggunakan sistem pelayanan pembuatan paspor secara online yang telah disediakan oleh Departemen Imigrasi, sehingga dalam pembuatan paspor warga DKI tidak harus bolak balik datang ke kantor Imigrasi. Selain dari pada itu, dengan adanya sistem pembuatan paspor secara online ini akan sangat membantu bagi pihak imigrasi dalam melayani masyarakat yang ingin membuat paspor, hal ini dikarenakan dokumen lampiran yang harus diperiksa keabsahannya sudah dikirimkan terlebih dahulu sehingga akan sangat mengurangi antrian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan paspor khususnya di wilayah DKI Jakarta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara maupun video.

Selain itu ada pula yang mendefinisikan teknologi informasi sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga menjadi lebih cepat, lebih luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah penggabungan antara manusia dan alat, dan dalam hal ini adalah komputer dan alat komunikasi sehingga penyebaran informasi dapat lebih cepat, tepat dan tepat sasaran.

Definisi Paspor

Menurut pasal 1 ayat 16 Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Jenis Paspor dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Paspor Biasa

Jenis Paspor ini adalah paspor yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian yang digunakan untuk perjalanan reguler antar negara dan Paspor ini bersampul warna hijau.

2. Paspor Diplomatik

Paspor Diplomatik ini dikeluarkan sebagai identifikasi diplomatik dari suatu negara dan pemilik Paspor ini memiliki kemudahan perlakuan di negara tempat mereka bertugas, di Indonesia paspor ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, paspor jenis ini diberi sampul warna hitam.

3. Paspor Dinas

Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknis dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat ataupun bagi pegawai negeri/pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.

Persyaratan pembuatan Paspor

Bagi Warga Negara Indonesia yang akan membuat Paspor harap mengisi formulir permohonan secara lengkap dengan huruf cetak dan tinta hitam

1. Bukti domisili (Asli dan Fotokopi)

- Kartu Tanda Penduduk (*wajib)
- Resi Kartu Tanda Penduduk
- Keterangan domisili dari kecamatan
- Kartu Keluarga bagi daerah yang mengeluarkan KK (*wajib)

2. Bukti Identitas Diri (Asli dan Fotokopi) (*minimal pilih salah satu)

- Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir
- Akte Perkawinan/Surat Nikah
- Ijazah
- Surat Baptis
- Surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah

3. Surat Ganti Nama (*untuk WNI keturunan)

- Keputusan Presidium Kabinet
- Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI
- Keputusan Pengadilan Negeri

4. Izin instansi bagi PNS, ABRI dan Kepolisian

5. Bagi anak yang belum berusia 17 tahun melampirkan:

- Surat Domisili dari Kecamatan atau KIA
- Akte Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua
- Surat Pernyataan (Izin) dari orang tua (ditandatangani di atas materai 6000)
- Paspor orang tua (apabila ada)

6. Bagi anak buah kapal

- Permohonan dari nakoda/agen perusahaan
- Terdaftar dalam crew list

7. **Bagi Tenaga Kerja Indonesia diperlukan Rekomendasi Disnaker**
8. **Surat Bukti Kewarganegaraan RI bagi WNI** yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui Perundang-undangan (Instruksi Menteri Kehakiman dan HAM RI no.M-01.h1.05.05 th 2004 Tentang pembuktian Kewarganegaraan dalam permohonan SPRI atau perijinan lainnya)
- Orang yang memperoleh naturalisasi sesuai pasal 5 dan 6 UU no.62 Th.58 wajib menunjukkan SBKRI
 - Ketentuan tersebut hanya untuk SPRI dan ijin lainnya yang pertama kali
- Bagi istri /anak cukup menunjukkan pemberian kewarganegaraan/suami /ayah/ibu beserta berita acara pengambilan sumpah atau KTP atau KK atau Akte Kelahiran

Biaya pembuatan Paspor

Biaya pembuatan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Tabel 1. Daftar Biaya Pembuatan Paspor Biasa

	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1	Paspor biasa 48 halaman untuk WNI/orang	Per Buku	Rp 200,000
2	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per Buku	Rp 400,000
3	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per Buku	Rp 400,000
4	Paspor biasa 24 halaman untuk WNI/orang	Per Buku	Rp 50,000
5	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per Buku	Rp 100,000
6	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per Buku	Rp 50,000
7	Surat perjalanan Laksana Paspor untuk WNI perorangan	Per Buku	Rp 40,000
8	Surat perjalanan Laksana Paspor untuk WNI dua orang atau lebih	Per Buku	Rp 50,000
9	Pas lintas batas perorangan	Per Buku	Rp 10,000
10	Pas lintas batas keluarga	Per Buku	Rp 15,000
11	Jasa penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik	Per Orang	Rp 55,000

Sumber : website Departemen Imigrasi

Tabel 2. Daftar Biaya Pembuatan Paspor Biasa Elektronik

	PENERIMAAN NEGARA BUKA PAJAK	SATUAN	TARIF
1	e-paspor biasa 48 halaman untuk WNI/orang	Per Buku	Rp 600,000
2	e-paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per Buku	Rp 800,000
3	e-paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per Buku	Rp 600,000
4	e-paspor biasa 24 halaman untuk WNI/orang	Per Buku	Rp 350,000
5	e-paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	Per Buku	Rp 400,000

6	e-paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	Per Buku	Rp 350,000
7	Jasa penggunaan teknologi sistem penerbitan paspor berbasis biometrik	Per Orang	Rp 55,000

Sumber : website Departemen Imigrasi

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode observasi dan studi pustaka, dimana dalam metode observasi penulis melakukan pengamatan secara langsung di kantor imigrasi Jakarta Timur dan melihat prosedur yang harus dilakukan oleh warga DKI Jakarta yang ingin membuat paspor. Selain dari pada itu penulis pun melakukan secara langsung proses pembuatan paspor secara online melalui


website Departemen Imigrasi dengan alamat <http://www.imigrasi.go.id/>

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum permohonan pembuatan paspor dapat dilakukan melalui :

1. Loket (datang langsung ke kantor Imigrasi)

Prosedur yang harus dilakukan jika warga DKI Jakarta akan membuat paspor dengan cara ini dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar.1 Prosedur pembuatan paspor

Sumber : website Departemen Imigrasi

Prosedur permohonan Paspor ini adalah sebagai berikut :

- Pemohon datang secara langsung ke kantor Imigrasi terdekat untuk mengambil satu paket yang berisi surat pernyataan permohonan, sampul paspor, dan map. Setiap pemohon atau kuasanya dapat memperoleh paket tersebut secara gratis dari petugas loket di Kantor Imigrasi. Tapi pada praktiknya ada biaya untuk mendapatkan paket tersebut atas nama Koperasi Pegawai Negeri Dephukham (bukan masuk kas negara) yang besarnya berbeda-beda antara satu kantor Imigrasi dengan kantor Imigrasi yang lain. Harga map sekitar Rp 7.000 – Rp 10.000,- (tujuh

ribu hingga sepuluh ribu rupiah). Selain itu persiapan pula materai untuk surat pernyataannya;

- Mengisi formulir dan lengkapi dengan fotocopy dokumen persyaratan dan mengambil nomor antrian;
- Petugas loket akan memanggil pemohon sesuai nomor antrian untuk melakukan :
 - 1) Pengecekan formulir yang diisi pemohon
 - 2) Pengecekan terhadap persyaratan kelengkapan dari pemohon
 - 3) Pemindaian dokumen
 - 4) Pengecekan terhadap daftar cegah dari pemohon
 - 5) Mencetak tanda terima dari pemohon

- (pastikan seluruh dokumen asli dibawa pada saat pendaftaran)
- d. Setelah berkas di verifikasi dan disetujui maka petugas akan memberikan satu lembar bukti penyerahan dokumen yang berisi tanggal pemohon diharuskan kembali ke kantor Imigrasi tersebut untuk melakukan pembayaran, foto, dan wawancara. Waktunya sekitar 3 atau 4 hari kemudian. Sebaiknya datang pada waktu yang sudah ditentukan.
 - e. Pada tanggal yang ditentukan, pemohon datang kembali ke kantor Imigrasi untuk mengambil nomor antrian pembayaran paspor, photo, sidik jari dan foto. Pada tahap ini, pastikan juga seluruh dokumen asli dibawa untuk di cek oleh petugas perihal kebenaran dokumen pada saat sesi wawancara.
 - f. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan jenis paspor yang ingin dibuat;
 - g. Setelah melakukan pembayaran pemohon menunggu antrian untuk foto dan sidik jari serta wawancara;
 - h. Bila diterima maka pemohon akan diberikan surat pengambilan paspor di hari yang telah ditentukan;
 - i. Proses pengambilan Paspor yang telah jadi adalah 4 hari kerja setelah sesi foto dan wawancara. Apabila saat pengambilan diwakilkan oleh orang lain, pastikan disertai dengan surat kuasa dengan materai dan tanda tangan si pemilik paspor.

Jadi, jika warga DKI Jakarta membuat paspor dengan menggunakan cara konvensional maka akan menghabiskan waktu minimal 8 hari kerja.

2. Registrasi Online

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi pembuatan paspor pun saat ini menjadi sangat mudah dan cepat, hal ini dikarenakan registrasi paspor pun sudah bisa dilakukan secara online. Registrasi online sangat mudah dilakukan, pemohon cukup melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Ketik alamat url : <http://www.imigrasi.go.id>

Akan muncul halaman utama web imigrasi



Gambar.2 Tampilan Halaman depan web imigrasi

- b. Pada halaman web imigrasi, klik **Layanan Publik** dan pilih **Layanan Paspor Online**;



Gambar.3 Tampilan menu layanan paspor online

Akan muncul halaman depan xpasinet dengan URL :


<http://ipass.imigrasi.go.id:8080/xpasinet/faces/inetMenu.jsp>



Gambar.4 Halaman depan aplikasi Xpasinet


- c. Klik **Pra Permohonan Personal** untuk membuat pra permohonan paspor;
- d. Pilih **Jenis Permohonan** yang diinginkan (**Baru - Paspor Biasa**);
- e. Pilih **Jenis Paspor** yang diinginkan;

- f. Perhatikan **tanda “*”** dimana berarti field data tersebut **harus diisi**;
- g. Untuk **Tempat Dikeluarkan, Tanggal**
- h. **Dikeluarkan, Berlaku s/d** adalah berhubungan dengan Data no. Identitas;
- i. Tekan tombol **‘Lanjut’**.




Gambar.5 Form input data pemohon (1)

- j. Lakukan pengisian data pemohon untuk jenis informasi alamat seperti pada gambar 6.
- k. Kemudian tekan tombol **‘Lanjut’**.




Gambar.6 Form input data pemohon (2)

- l. Pilih jenis dokumen yang akan di upload sebagai dokumen persyaratannya.




Gambar.7 Form input data pemohon (3)

- m. Klik tombol **‘Browse’** untuk memilih file yang ingin di-upload
- n. Klik tombol **‘Upload’** untuk melakukan proses upload file dokumen tersebut.




Gambar.8 Form input data pemohon (4)

- o. Setelah proses upload selesai maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini :



Gambar.9 Form input data pemohon (5)

- p. Dokumen yang harus di upload minimal adalah copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy Akte Kelahiran/Surat Nikah/Ijazah. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap maka pemohon tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya.
- q. Setelah itu, maka klik tombol **‘Lanjut’**.
- r. Pilih Kanim (kantor imigrasi) dan tanggal yang akan didatangi pemohon untuk melakukan pembuatan paspor.




Gambar.10 Form input data pemohon (6)

- s. Klik tombol **‘Lanjut’**.
- t. Masukkan **Kode Verifikasi** yang sesuai dengan gambar di website tersebut.



Gambar.11 Form input data pemohon (7)

- u. Selanjutnya klik tombol 'Ok'
- v. Aplikasi akan menampilkan pesan sebagai berikut :



Gambar.12 Tampilan proses pendaftaran online berhasil

- w. pilih 'Bukti Permohonan' maka aplikasi akan menampilkan tanda terima pra permohonan yang harus dicetak oleh pemohon ke printer.
- x. Klik tombol 'Ok' dan proses pra permohonan pembuatan paspor selesai.



Gambar.13 Tanda terima pra permohonan

Setelah pemohon memiliki tanda terima pra permohonan, maka pemohon datang ke kantor pajak sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah ditentukan sendiri oleh pemohon dan melakukan langkah (e) sampai dengan (i)

dalam proses pembuatan paspor melalui loket yang sudah dibahas di atas. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mendatangi kantor imigrasi hanya 2 kali, yaitu pertama, pemohon melaksanakan proses validasi dokumen, pembayaran, pengambilan sidik jari dan foto serta wawancara. Dan selang 4 hari kerja pemohon bisa langsung mengambil paspor.

V. KESIMPULAN

Dengan adanya fasilitas pelayanan paspor online yang disediakan oleh Direktorat Jendral imigrasi melalui website <http://imigrasi.go.id>, proses pembuatan paspor saat ini menjadi lebih mudah, murah, dan cepat, hal ini dikarenakan pemohon dapat mengurusnya sendiri tanpa bantuan dari orang-orang yang dengan sengaja mengambil keuntungan sendiri (dalam hal ini calo-calo yang banyak berkeliaran di sekitar lingkungan kantor imigrasi ataupun biro jasa). Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata dan dampak dari manfaat penerapan teknologi informasi khususnya di bidang pelayanan publik yang secara langsung dapat dirasakan oleh warga negara Republik Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Kadir, Abdul dan Terra Ch. Triwahyuni. (2003). *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nasir, Mohammad. (2003). *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma Dkk. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi Internet : Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.08-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.

Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian